



PERJANJIAN KERJA SAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI TERNATE  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA  
Nomor: 01/HM.02-PKS/82/3.1/2023  
Nomor: B-169/RRI-TTE/LPU/08/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, diadakan perjanjian antara:

1. Nama : Pudja Sutamat, S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara  
Alamat : Jl. Angrek No 9, Kelurahan Kota Baru, Kota Ternate.  
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan:

2. Nama : Dadan Sutaryana, S.H., M.Si.  
Jabatan : Kepala LPP RRI Ternate  
Alamat : Jl. Sultan Khairun, Kel. Soa-Sio, Kota Ternate Utara, Kota Ternate.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama LPP RRI TERNATE, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya sepakat dan mengikatkan diri dalam kerja sama yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan kerja sama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) berupa jasa penyiaran. PIHAK PERTAMA akan menyiarkan melalui RRI TERNATE, dan melalui *Audio Streaming* di *website* [rri.co.id](http://rri.co.id) yang juga dapat diikuti melalui RRI *Play Go* di *Smart Phone* Android yang meliputi:

1. Dialog Interaktif dalam Studio/di luar Studio;
2. Siaran Langsung Kegiatan;
3. Spot Iklan;
4. Adlibs.

## Pasal 2

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:

1. Berkewajiban menyampaikan alokasi waktu penyiaran, membuat Surat Penagihan dengan melampirkan Bukti Siar, *Invoice*, dan menggantikan Waktu Siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan, keagamaan, pertahanan dan keamanan, budaya dan sosial, serta acara khusus RRI yang bersifat mendesak kepada PIHAK PERTAMA.
2. Berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa *LogProof* dan CD Rekaman kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:

1. Berhak menerima pembayaran kerja sama penyiaran PNBPN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 di atas;
2. Berhak menerima materi siap siar;
3. Berhak memberi masukan dan usulan dari PIHAK PERTAMA;
4. Berhak mendapatkan seluruh biaya *airtime* dan biaya produksi siaran untuk disetor ke Kas Negara.

PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:

1. Berkewajiban menyediakan materi siap siar;
2. Berkewajiban membayar Biaya Penyiaran;
3. Berkewajiban membayar sanksi administrasi berupa denda sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK PERTAMA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA memiliki hak sebagai berikut:

1. Berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, *Invoice*, *Billing Simponi* dan Bukti Penyiaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar.

## Pasal 3

### CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara langsung ke Kas Negara melalui *Billing Simponi* atau melalui rekening PNBPN LPP RRI, Bank BNI dengan Nomor Rekening 0427406075 atas nama: BNP 018 Kantor Pusat RRI.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 25 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2027.

2. PIHAK KEDUA menerbitkan Surat Penagihan maksimal 3 (tiga) hari setelah masa jatuh tempo.
3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 5

#### *ADDENDUM*

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 6

#### TARIF

Tarif PNBP yang berlaku atas kerja sama penyiaran mengacu pada PP Nomor 68 Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor 01 Tahun 2023.

#### Pasal 7

#### DENDA

1. PIHAK PERTAMA wajib membayarkan PNBP terutang paling lambat pada saat jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.
2. PIHAK PERTAMA yang tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) % (persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
3. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Apabila pembayaran belum diterima hingga masa berakhirnya SPN1, maka akan diterbitkan SPN2 dengan tambahan denda 2 (dua) % (persen) dari nilai tagihan yang tersisa.

5. Apabila pembayaran belum diterima hingga masa berakhirnya SPN2, maka akan diterbitkan SPN3 dengan tambahan denda 2 (dua) % (persen) dari nilai tagihan.
6. Apabila pembayaran belum diterima hingga masa berakhirnya SPN3, maka Piutang ini masuk kategori Piutang Macet.

#### Pasal 8

##### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam perjanjian kerja sama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana lainnya serta huru-hara, perang, makar, kerusakan, perselisihan, buruh pemogokan, kebijakan moneter yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
2. Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah, atau tertunda pelaksanaannya oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

#### Pasal 9

##### PENUTUP

1. Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.
2. Dalam hal terjadi permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat, akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing satu rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

